

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi vital dalam pembentukan kepribadian, moral, dan kesejahteraan sosial manusia.¹ Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi suci (مِيثَاقًا غَلِيظًا) yang menjadi fondasi utama bagi lahirnya generasi berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT. Keluarga juga menjadi tempat pertama dan utama dalam membentuk nilai-nilai keagamaan, moral, serta sosial anak-anak. Oleh karena itu, keberlangsungan dan ketahanan (*resilience*) keluarga menjadi aspek penting yang menentukan kualitas kehidupan berbangsa dan beragama.

Secara terminologis, keluarga (*al-usrah*) dalam Islam merupakan kumpulan individu yang diikat oleh hubungan pernikahan, keturunan, atau tanggungan, yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang dan tanggung jawab moral. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”²

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama keluarga adalah

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Fungsi dan Peran Keluarga dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 15.

² Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap / Quran NU Online

menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih mesra (*rahmah*). Ketika salah satu anggota keluarga melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti judi, maka keseimbangan dan ketenteraman tersebut akan terganggu.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, keluarga memiliki kedudukan yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh sebab itu, segala bentuk perbuatan yang mengancam keutuhan keluarga, termasuk judi online, harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum keluarga Islam.⁴

Ketahanan keluarga atau *family resilience* dapat dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan bangkit kembali dari berbagai tekanan atau tantangan hidup.⁵ Dalam konteks modern, berbagai bentuk tantangan baru muncul yang dapat mengancam ketahanan keluarga, salah satunya adalah fenomena judi online (*online gambling*). Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet telah memunculkan bentuk-bentuk perjudian baru yang bersifat daring, tersembunyi, dan masif. Judi online tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, moral,

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab II Pasal 3.

⁵ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience* (New York: Guilford Press, 2016), hlm. 5.

serta hubungan antaranggota keluarga.⁶

Dalam perspektif Islam, ketahanan keluarga tidak hanya bermakna fisik dan emosional, tetapi juga spiritual dan moral, berlandaskan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Islam memandang ketahanan keluarga sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab syariah dalam menjaga agama, akal, keturunan, dan harta.⁷

Fenomena maraknya judi online telah menimbulkan berbagai persoalan sosial yang signifikan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa sejak tahun 2023 hingga 2025, terdapat lebih dari 2,5 juta situs judi online yang telah diblokir oleh pemerintah Indonesia.⁸ Meskipun berbagai upaya penindakan telah dilakukan, praktik judi online tetap subur dan bahkan menjangkiti berbagai lapisan masyarakat, termasuk kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan remaja.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik judi termasuk dalam kategori perbuatan haram yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT. Larangan tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91, yang berbunyi:

⁶ Nurhidayah, "Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Keluarga Masyarakat Urban," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 42.

⁷ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 89.

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Penanganan Konten Judi Online Tahun 2025* (Jakarta: Kominfo, 2025), hlm. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS. Al-Maidah [5]: 90–91).⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa judi (maisir) termasuk perbuatan setan yang dapat merusak moral, hubungan sosial, dan keimanan seseorang.¹⁰ Dalam konteks keluarga, perilaku berjudi dapat menimbulkan pertengkaran, konflik, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Dalam hadis dari Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma mengatakan :

اللاعب بالفصين قماراً ؛ كأكلي لحم الخنزير ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ
كالغامس يدهُ في دم خنزيرٍ

Artinya: “Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi”. (HR. Bukhari)¹¹

⁹ Surat Al-Maidah 90-91: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap / Quran NU Online.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 54.

¹¹ Shahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Hadis No. 5222.

Hadits ini menunjukkan betapa beratnya dosa yang ditimbulkan oleh praktik perjudian, karena ia tidak hanya berdampak pada diri pelaku, tetapi juga menodai nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab keluarga.

Fenomena ini juga terjadi di daerah pedesaan, termasuk di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Desa dengan karakteristik sosial ekonomi menengah ke bawah ini dihuni oleh masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil. Kondisi ekonomi yang terbatas sering kali membuat masyarakat mudah tergoda pada janji keuntungan instan dari judi online.

Jika dilihat dari perspektif ketahanan keluarga, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga di Desa Purwaraja masih rentan menghadapi guncangan sosial akibat pengaruh eksternal, salah satunya judi online. Padahal, keluarga seharusnya menjadi benteng pertama dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat. Ketika ketahanan keluarga rapuh, maka akan berdampak pada rapuhnya struktur sosial masyarakat desa.¹²

Oleh karena itu, penting untuk meneliti dampak judi online terhadap family resilience di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana praktik judi online memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga. Selain itu, hasil

¹² Siti Musyarofah, "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 2 (2020): 150–165.

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, aparat desa, maupun lembaga masyarakat dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penguatan ketahanan keluarga.

Maka dari itu, saya sebagai penulis tertarik untuk membahas judul ini dan menjadikan ini suatu permasalahan sebagai bahan penelitian dengan judul **“DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP *FAMILY RESILIENCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pondasi ketahanan keluarga (*Family Resilience*) dalam aspek hukum positif dan hukum keluarga islam?
2. Apa saja dampak judi online terhadap kondisi ketahanan keluarga (*Family Resilience*) dalam aspek hukum islam di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pondasi ketahanan keluarga (*Family Resilience*) dalam aspek hukum positif dan hukum keluarga islam.
2. Untuk mengetahui dampak judi online terhadap kondisi ketahanan keluarga (*Family Resilience*) dalam aspek hukum islam di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

D. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis memfokuskan penelitian ini pada pondasi ketahanan keluarga (*Family Resilience*) dalam aspek hukum

positif dan hukum keluarga islam serta dampak judi online terhadap kondisi ketahanan keluarga (*Family Resilience*) dalam aspek hukum islam di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menguraikan beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang sosiologi, psikologi keluarga, dan ilmu sosial lainnya, khususnya terkait dengan dampak perilaku adiktif seperti judi online terhadap ketahanan keluarga (*family resilience*). Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas dinamika sosial akibat perkembangan teknologi digital di masyarakat pedesaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi keluarga dengan meningkatkan kesadaran akan risiko judi online dan mengembangkan strategi untuk menjaga keharmonisan serta ketahanan keluarga. Pemerintah desa dan aparat terkait dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam merancang program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lembaga sosial dan penyuluh dapat memanfaatkan informasi ini

untuk memberikan intervensi dan edukasi yang efektif bagi keluarga yang terdampak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan maraknya judi online di lingkungan desa.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan, bahan untuk referensi maupun untuk dijadikan bahan pertimbangan yang landasan dalam melakukan penelitian selanjutnya pada tema yang berkaitan. Selain itu, upaya untuk menghindari dugaan menjiplak dari hasil penelitian sebelumnya. Setelah penulis membaca, mengkaji, dan mempelajari penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

1. Nurhidayah (2021) dalam skripsinya berjudul “Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Keluarga Masyarakat Urban” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara pada keluarga di wilayah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online menimbulkan konflik rumah tangga, komunikasi keluarga yang renggang, serta menurunnya keharmonisan rumah tangga.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membuktikan bahwa judi online berdampak serius pada keluarga, baik di kota maupun di desa. Perbedaanannya, penelitian ini menekankan family

¹³ Nurhidayah, *Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Keluarga Masyarakat Urban* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 55.

resilience dalam konteks pedesaan, sehingga memberi kontribusi baru dalam kajian akademik yang sebelumnya lebih banyak menyoroti masyarakat urban.

2. Suryani (2021) dalam artikel jurnal “Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat” (Jurnal Sosial Humaniora Vol. 12, No. 1). Penelitian kualitatif ini menegaskan bahwa judi online menimbulkan dampak ganda: finansial (hutang dan kemiskinan) serta psikologis (stres, depresi, dan konflik rumah tangga). Hasil ini memperkuat argumen bahwa judi online mengancam family resilience, bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga emosional dan sosial.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama sepakat bahwa judi online berdampak buruk pada keluarga, terutama dalam aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Perbedaannya, Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji family resilience dalam konteks pedesaan Pandeglang, sementara jurnal yang ditulis oleh Suryani hanya menyoroti dampak umum tanpa menyinggung aspek ketahanan keluarga.
3. Putri (2022) dalam skripsi berjudul “Fenomena Judi Online dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Keluarga di Kabupaten Serang” (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). Penelitian ini menggunakan studi kasus pada tiga keluarga yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kualitas hubungan

¹⁴ Suryani, “Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat,” *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 12, No. 1 (2021): 23.

suami-istri, menurunnya kepedulian orang tua terhadap anak, serta perpecahan keluarga.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membuktikan bahwa judi online merusak hubungan keluarga, peran orang tua, dan keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Putri lebih fokus pada fenomena sosial keluarga di Serang.

4. Bayu Anggara (2023) dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ” (UIN Raden Intan Lampung). Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam praktik judi online di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur berawal dari dalih untuk mencari nafkah, dan dampak judi online tersebut terhadap keluarga yaitu: terlilitnya hutang, dampak terhadap hak dan tanggung jawab, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap status pernikahan, dan dampak terhadap keharmonisan keluarga. Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Judi Online berdampak Terhadap keharmonisan rumah tangga, terlilitnya hutang, hilangnya hak dan kewajiban suami istri, ekonomi keluarga yang tidak baik, status pernikahan yang pada akhirnya menggantung dan berahir pada rumah tangga yang tidak harmonis. Dan judi online merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt,

¹⁵ Putri, *Fenomena Judi Online dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Keluarga di Kabupaten Serang* (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), hlm. 67.

walaupun dengan dalih mencari nafkah sebagai alasan¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama sepakat bahwa judi online berdampak buruk pada keluarga, terutama dalam aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Perbedaannya skripsi yang ditulis Bayu Anggara berfokus pada kehancuran keharmonisan rumah tangga akibat judi online, sedangkan skripsi yang ingin diteliti lebih menitikberatkan pada upaya keluarga untuk tetap tangguh menghadapi tekanan akibat judi online, dengan menelaah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi ketahanan keluarga dalam kerangka hukum Islam.

5. Siti Maesaroh (2022) dalam skripsi berjudul “Pengaruh Judi Online terhadap Stabilitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Penelitian ini menemukan bahwa judi online berdampak negatif terhadap stabilitas rumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi, psikologis, dan komunikasi antar pasangan. Ketika suami terlibat dalam judi online, muncul krisis kepercayaan, kekerasan verbal, dan konflik peran dalam keluarga. Dari segi hukum Islam, judi termasuk *maisir* yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian moral maupun material.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Bayu Anggara, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 77.

¹⁷ Siti Maesaroh, “Pengaruh Judi Online terhadap Stabilitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm. 60–62.

sama-sama membuktikan bahwa judi online merusak hubungan keluarga, peran orang tua, dan keharmonisan rumah tangga. Perbedaanannya adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Maesaroh lebih fokus pada stabilitas rumah tangga (hubungan emosional dan ekonomi), sedangkan penelitian *family resilience* membahas proses adaptasi, daya lenting, dan pemulihan keluarga secara menyeluruh.

6. Fauzan dan Attamimi (2024), dalam Artikel berjudul “*Family Resilience in the Digital Age: Strengthening Al-Quran Values in Counteracting the Dangers of Online Gambling: Maqashidi’s Tafsir Perspective*”. Penelitian ini mengenalkan konsep *family resilience* yaitu kemampuan keluarga bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari tantangan dalam konteks era digital, dengan fokus pada bahaya judi online. Analisis menggunakan pendekatan tafsir *maqashid al-shari’ah* yang terkait dengan nilai-nilai Al-qur’an: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil menunjukkan bahwa judi online mengancam ketahanan keluarga melalui kerentanan moral, ekonomi, dan sosial; solusi yang ditawarkan termasuk penguatan komunikasi keluarga, rehabilitasi ekonomi, dan peningkatan edukasi religius.¹⁸ Artikel Fauzan dan Attamimi dan penelitian ini sama-sama membahas ketahanan keluarga terhadap dampak judi online dalam perspektif nilai-nilai Islam. Namun, artikel tersebut bersifat teoritis

¹⁸ Fauzan, M. & Attamimi, F., “Family Resilience in the Digital Age: Strengthening Al-Quran Values in Counteracting the Dangers of Online Gambling: Maqashidi’s Tafsir Perspective,” *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies* Vol. 3 (2024).

normatif dengan fokus pada penguatan nilai Qur'ani, sedangkan penelitian ini bersifat empiris karena mengkaji langsung kasus di Desa Purwaraja serta menekankan aspek Hukum Keluarga Islam secara lebih konkret, khususnya terkait hak, kewajiban, dan peran suami istri dalam menjaga ketahanan keluarga.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam kajian akademik mengenai dampak judi online terhadap keluarga dengan menitikberatkan pada analisis *family resilience* dalam perspektif hukum keluarga Islam di lingkungan pedesaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti dampak negatif judi online seperti keretakan rumah tangga, instabilitas ekonomi, dan gangguan psikologis, penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme ketahanan keluarga (*adaptasi, coping, dan pemulihan*) dalam menghadapi krisis akibat judi online, serta mengidentifikasi peran nilai-nilai Islam, struktur keluarga, dan dukungan sosial masyarakat desa dalam memperkuat daya lenting keluarga. Selain itu, penelitian ini bersifat empiris lapangan terhadap keluarga di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, sehingga memberikan kontribusi baru berupa gambaran konkret dan kontekstual tentang bagaimana keluarga pedesaan mempertahankan keharmonisan dan menjalankan kewajiban suami-istri sesuai prinsip hukum keluarga Islam dalam menghadapi ancaman disintegrasi akibat judi online.

G. Kerangka Pemikiran

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui media daring (internet) menggunakan aplikasi, situs web, atau platform digital untuk mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar secara spekulatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah “pertaruhan dengan sengaja mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dengan harapan untuk memperoleh hasil lebih besar berdasarkan keberuntungan.”¹⁹

Menurut Ahli Hukum, Wirjono Prodjodikoro, judi adalah “segala perbuatan yang menjadikan adanya kemungkinan untuk memperoleh keuntungan tanpa bekerja, tetapi bergantung kepada nasib atau peruntungan semata.”

Dengan kemajuan teknologi, praktik judi kini bertransformasi dalam bentuk *online gambling*, di mana pemain tidak perlu hadir secara fisik, cukup melalui internet dan rekening bank digital.²⁰

Fenomena judi online telah menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Judi online tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi dan sosial, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga (*family resilience*), yaitu kemampuan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 523.

²⁰ M. Syafi'i, *Dampak Sosial Judi Online terhadap Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 44.

keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari tekanan atau krisis.

Dalam konteks hukum Islam, judi (ميسر) merupakan perbuatan yang diharamkan, karena mengandung unsur eksploitasi, ketidakpastian, dan merusak moral individu serta tatanan keluarga. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjudian diatur dan dilarang berdasarkan KUHP Pasal 303 dan peraturan turunannya.²¹

Larangan judi sangat jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

a. Al-Qur'an

1. Surah Al-Baqarah ayat 219:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)."

2. Surah Al-Ma'idah ayat 90–91:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (1).

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat ini menegaskan bahwa judi termasuk perbuatan keji dan diharamkan, karena menimbulkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan ibadah.

b. Hadis Nabi SAW

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.”(HR. Muslim)

“Setiap taruhan adalah judi, kecuali pada pacuan kuda, unta, dan memanah.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hadits ini menegaskan bahwa segala bentuk taruhan termasuk judi kecuali dalam hal-hal yang ditujukan untuk kemaslahatan (seperti latihan perang pada masa itu).

Fenomena judi online merupakan salah satu masalah sosial kontemporer yang semakin merambah ke berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Judi online tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga psikologis, sosial, bahkan berdampak langsung pada keutuhan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Keluarga yang semestinya berfungsi sebagai tempat perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan moral, justru dapat terguncang dan mengalami keretakan akibat keterlibatan salah satu anggotanya dalam praktik judi

online.

Family Resilience (ketahanan keluarga) merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih kembali dari tekanan hidup atau krisis, serta mampu mempertahankan fungsi-fungsi keluarga secara efektif dan harmonis.

Menurut Froma Walsh (2003), *family resilience* adalah kapasitas sistem keluarga untuk “*withstand and rebound from adversity, strengthened and more resourceful*”, yaitu kemampuan keluarga sebagai suatu kesatuan fungsional untuk menghadapi kesulitan dan bangkit menjadi lebih kuat.²² Dalam hal ini, keluarga yang resilien tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami pertumbuhan positif setelah krisis.

Landasan utama dari konsep ini juga dijelaskan oleh Murray Bowen (1978) melalui *Family System Theory*, yang menegaskan bahwa keluarga adalah sistem yang saling berhubungan, di mana gangguan pada satu anggota akan memengaruhi seluruh sistem.²³ Oleh karena itu, komunikasi yang sehat, dukungan emosional, dan keseimbangan peran menjadi kunci ketahanan keluarga.

Selanjutnya, Bronfenbrenner (1979) melalui *Ecological System Theory* menjelaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh lingkungan eksternal, seperti kondisi

²² Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience* (New York: Guilford Press, 2003), hlm. 12.

²³ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* (New York: Jason Aronson, 1978), hlm. 204.

sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan teknologi.²⁴ Dalam konteks modern, hal ini terlihat pada pengaruh negatif dari fenomena judi online, yang dapat melemahkan daya tahan keluarga jika tidak diimbangi dengan nilai spiritual dan kontrol sosial yang kuat.

Dalam perspektif teori, Froma Walsh menguraikan tiga aspek utama dalam ketahanan keluarga, yaitu sistem keyakinan, pola organisasi, dan komunikasi.²⁵ Ketika salah satu anggota keluarga, terutama kepala keluarga, terjerat dalam praktik judi online, ketiga aspek tersebut berpotensi terganggu. Sistem keyakinan keluarga melemah karena orientasi hidup bergeser pada keuntungan instan dan mengabaikan nilai agama maupun moral. Pola organisasi keluarga menjadi tidak stabil, karena peran ekonomi terganggu, solidaritas melemah, dan hubungan antaranggota menjadi renggang. Komunikasi dalam keluarga berubah menjadi disfungsional akibat meningkatnya konflik, pertengkaran, dan hilangnya rasa saling percaya.

Sementara dalam perspektif Islam, ketahanan keluarga didasarkan pada prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁴ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), hlm. 21.

²⁵ Walsh, *Strengthening Family Resilience*, hlm. 24–25

yaitu bahwa rumah tangga yang kuat dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Nilai-nilai seperti sabar, syukur, tawakal, musyawarah, dan qana'ah menjadi faktor spiritual yang memperkuat resiliensi keluarga dalam menghadapi tantangan hidup.

Dengan menggabungkan teori modern dan nilai Islam, dapat disimpulkan bahwa family resilience terbentuk dari interaksi antara faktor internal dan eksternal.

- **Faktor internal** meliputi iman, komunikasi efektif, dukungan emosional, dan peran tanggung jawab antaranggota keluarga.²⁶
- **Faktor eksternal** mencakup lingkungan sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, dan pengaruh media digital seperti judi online.²⁷

Apabila faktor internal keluarga didukung oleh spiritualitas, komunikasi terbuka, dan sistem nilai Islam maka keluarga akan mampu menghadapi tekanan eksternal tanpa kehilangan keharmonisan dan fungsi utamanya.

Sebaliknya, bila nilai spiritual dan komunikasi melemah, maka keluarga akan rentan terhadap gangguan sosial seperti judi online, yang dapat menurunkan ketahanan dan menyebabkan disintegrasi rumah tangga.

Dari sisi ekonomi, dampak judi online begitu nyata. Uang hasil kerja keras keluarga yang seharusnya digunakan untuk memenuhi

²⁶ Rini Wahyuni, *Ketahanan Keluarga di Era Digital* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 33.

²⁷ Ahmad Munir, *Peran Sosial dan Hukum terhadap Fenomena Judi Online di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 49.

kebutuhan pokok justru dialihkan untuk berjudi.²⁸ Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial, utang, bahkan potensi kebangkrutan. Demikian juga judi online berdampak negatif terhadap keberfungsian sosial keluarga, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi.²⁹

Dari aspek psikologis dan sosial, keterlibatan dalam judi online memicu rasa bersalah, stres, depresi, dan kecemasan. Tekanan psikologis ini tidak hanya dialami oleh pelaku, tetapi juga oleh pasangan dan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa judi slot online menyebabkan keharmonisan rumah tangga terganggu, karena pasangan kehilangan kepercayaan dan mengalami tekanan emosional.³⁰ Penelitian skripsi terdahulu juga mendukung temuan ini, seperti skripsi yang dilakukan oleh N. Pratiwi (2022) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang menunjukkan bahwa judi online memicu pertengkaran dan memperbesar risiko perceraian dalam rumah tangga.⁵

Dari aspek relasi dan komunikasi keluarga, judi online memperlemah kepercayaan antaranggota keluarga. Komunikasi yang sebelumnya terbuka berubah menjadi penuh pertengkaran, kecurigaan, dan sikap saling menyalahkan. Anak-anak menjadi korban yang paling rentan karena tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik. Fungsi komunikasi dalam keluarga yang terdampak judi online cenderung

²⁸ L. Sari & N. Heriyanti, “*Dampak Judi Online terhadap Keluarga Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu*,” Jurnal Idea, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025.

²⁹ S. Fatimah, R. Arliuanty & F. Utami, “*Judi Online dan Dampaknya terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga*,” Jurnal Rehabilitasi Sosial, Poltekkes Bandung, 2025.

³⁰ A. Rahman, “*Dampak Judi Online Slot terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Pekanbaru*,” TJMES Journal, STAI Dharma Pekanbaru, 2024.

disfungsional, sehingga memperburuk relasi antar anggota keluarga.³¹

Apabila dihubungkan dengan konteks lokal Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, fenomena judi online semakin memperlihatkan wajah permasalahan sosial di pedesaan. Desa yang seharusnya identik dengan budaya gotong royong dan solidaritas justru rentan mengalami pergeseran nilai akibat penetrasi judi online. Keluarga-keluarga di desa tersebut menghadapi tekanan ganda, yakni dari segi ekonomi yang terbatas serta dari sisi moral yang tergerus akibat praktik perjudian.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai dampak judi online terhadap family resilience dalam perspektif hukum keluarga islam, khususnya di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian tentang ketahanan keluarga, serta menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan praktik judi online yang kian marak di pedesaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara

³¹ N. Pratiwi, *Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

mendalam bagaimana judi online mempengaruhi ketahanan keluarga di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang melalui pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi di dalam keluarga.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada wilayah dimana dampak judi online terhadap family resilience sangat dominan. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data primer adalah:

- a. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan anggota keluarga yang terdampak, tokoh masyarakat, aparat desa, serta observasi situasi sosial keluarga dan masyarakat sekitar. Data primer ini memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung mengenai bagaimana judi online memengaruhi dinamika dan ketahanan keluarga di tingkat lokal.
- b. Sumber data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan pemerintah desa dan kecamatan, literatur akademik, jurnal, serta dokumen kebijakan yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan kontekstual untuk memahami

fenomena judi online dan mekanisme ketahanan keluarga secara lebih luas, serta sebagai pembanding dan pendukung dalam menganalisis data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan 3 (cara), yaitu :

- a. Dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.
- b. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, teknik wawancara dengan narasumber.
- c. Observasi adalah mengamati langsung objek yang terjadi di lapangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam Teknik Pengolahan Data mempunyai beberapa fungsi dan beberapa peran penting yang harus dilakukan, tujuan dari pengolahan data ini adalah agar data mempunyai suatu makna dan informasi sehingga dapat digunakan pada pengambilan keputusan, karena jika pengolahan data ini tidak dilakukan maka tidak ada informasi dan data tersebut tidak ada artinya. Oleh karena itu

pengolahan data kualitatif kualitatif diperlukan tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi data, Pada tahap ini peneliti menyaring dan merangkum data dari berbagai sumber primer, seperti wawancara dengan keluarga terdampak, aparat desa, serta tokoh masyarakat.
- b. Penyajian data, peneliti mengembangkan sebuah deskriptif berupa teks naratif dari data yang di peroleh untuk menarik kesimpulan.
- c. Kesimpulan, peneliti berusaha menyimpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data yang telah disajikan.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data adalah proses tindak lanjut dari pengolahan data yang dimana dalam mengerjakannya seorang penulis ini harus teliti dalam menganalisis data dan mempunyai daya pikir yang optimal, agar hasilnya memuaskan.

7. Teknik Penyajian Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar valid, reliabel, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data agar hasil penelitian mengenai dampak judi online terhadap *family resilience* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Triangulasi digunakan untuk memeriksa kebenaran data melalui perbandingan dari berbagai sumber dan metode. Dalam penelitian ini digunakan tiga bentuk triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari beberapa narasumber.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Triangulasi Waktu, yaitu pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban responden.

Dengan triangulasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten, objektif, dan valid.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi ke dalam beberapa bab, yang digambarkan sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisikan Kajian Teori yang berkenaan dengan pokok masalah, yaitu : Konsep Teori Judi Online,

Konsep Teori Family Resilience, Konsep Teori Hukum Keluarga Islam.

BAB III merupakan Gambaran Umum Desa Purwaraja yang meliputi Sejarah berdirinya Desa Purwaraja, Letak geografis dan demografis Desa Purwaraja, Visi Misi Desa Purwaraja, Struktur Desa Purwaraja, dan Data Keluarga yang Terlibat Judi Online.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Dampak Judi Online terhadap *Family Resilience* dan Judi Online dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

BAB V ini penutup membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Munir, *Peran Sosial dan Hukum terhadap Fenomena Judi Online di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 49.
- Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience* (New York: Guilford Press, 2016), hlm. 5.
- Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience* (New York: Guilford Press, 2003), hlm. 12.
- Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 89.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 523.
- M. Syafi'i, *Dampak Sosial Judi Online terhadap Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 44.
- Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* (New York: Jason Aronson, 1978), hlm. 204.
- R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 54.
- Rini Wahyuni, *Ketahanan Keluarga di Era Digital* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 33.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Fungsi dan Peran Keluarga dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 15.
- Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), hlm. 21.

B. Jurnal

- A. Rahman, "Dampak Judi Online Slot terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Pekanbaru," *TJMES Journal*, STAI Dharma Pekanbaru, 2024.
- Fauzan, M. & Attamimi, F., "Family Resilience in the Digital Age: Strengthening Al-Quran Values in Counteracting the Dangers of Online Gambling: Maqashidi's Tafsir Perspective," *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, Vol. 3 (2024).

- L. Sari & N. Heriyanti, “Dampak Judi Online terhadap Keluarga Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu,” *Jurnal Idea*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025.
- S. Fatimah, R. Arliuanty & F. Utami, “Judi Online dan Dampaknya terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga,” *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, Poltekesos Bandung, 2025.
- Siti Musyarofah, “Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 2 (2020): 150–165.
- Suryani, “Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat,” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 12, No. 1 (2021): 23.

C. Skripsi dan Karya Ilmiah

- Bayu Anggara, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 77.
- N. Pratiwi, *Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022).
- Nurhidayah, *Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Keluarga Masyarakat Urban* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 42, 55.
- Putri, *Fenomena Judi Online dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Keluarga di Kabupaten Serang* (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), hlm. 67.
- Siti Maesaroh, “Pengaruh Judi Online terhadap Stabilitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm. 60–62.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 303 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.
- Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Bab II Pasal 3.

E. Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Penanganan Konten Judi Online Tahun 2025* (Jakarta: Kominfo, 2025), hlm. 7.

[Surat Al-Maidah 90-91: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap / Quran NU Online](#)

[Surat Ar-Rum 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap / Quran NU Online](#)

Shahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Hadis No. 5222.